



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KECAMATAN TEMBALANG  
KELURAHAN JANGLI**

Jalan Jangli Gabeng Telp. 024 76400227 Semarang 50274

---

**SURAT KEPUTUSAN LURAH JANGLI**

**NOMOR: 188.4 / 08 / KEP / II / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN FORUM ANAK**

**KELURAHAN JANGLI**

**KECAMATAN TEMBALANG**

**KOTA SEMARANG**

**TAHUN 2020**

**LURAH JANGLI**

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan JANGLI. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
- Mengingat : 1. tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kelurahan JANGLI sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan

**KEDUA** menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan. : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan JANGLI
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan JANGLI
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga

6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan JANGLI.
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan JANGLI
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 20 Februari 2020

  
**LURAH JANGLI**  
**MARIA THERESIA TAKNDARE, SE**  
Penata Tk. I  
NIP 19681028 199303 2 015

Lampiran

Nomor : 188.4/08 /KEP/II/2020

Tanggal : 20 FEBRUARI 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN JANGLI KECAMATAN TEMBALANG  
KOTA SEMARANG  
PERIODE 2019 - 2022**

NO	NAMA	JABATAN
1	HANAN AZMI MUSA	Ketua
2	RENATA SOFIA PUTRI	Sekretaris I
3	DESTA SETIANI	Bendahara I
4	ARDIAN MAULANA S NICOLAS ALDO	Divisi Sosialisasi Promosi Hak Anak
5	IMANUEL BERNARD H FEBRIANA	Divisi Data dan Informasi
6	ADINDA NUR RIFANTI OKTA RIZKI RAMADHAN	Divisi Jaringan dan Advokasi



LURAH JANGLI

MARIA THERESIA TAKNDARE, SE

Penata Tk. I

NIP 19681028 199303 2 015